

TANDA TERIMA BERKAS
Nomor : 002/PNM/LG/DPD/12.00/VIII/2018

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu:

1. Nama : Syaiful Ikhwan
2. Pihak : Pemohon

NO	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1 rangkap	Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait putusan KPU Provinsi DKI Jakarta (kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang disertai alat bukti yang menjadi objek sengketa)
2	MODEL BA.ADMIN.HP-2.KPU PROV-DPD	1 rangkap	


Berkas sudah lengkap atau belum lengkap***)
[jika belum lengkap] Dokumen yang belum lengkap terdiri atas:

1. Modul F-1 OPD
2. " II KPU PROV. DPD
3. " BA. Sampel KPU Prov. OPD
4. " BA. FK. Rekap. KPU. Prov. DPD
- 5.

Kelengkapan Berkas harus sudah diserahkan 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini.
[jika belum lengkap]

Jakarta, 1 Agustus 2018
Pukul 13.45 WIB

Pemohon



(Husaynim)

Petugas Penerima



(Riniyanto)

TANDA TERIMA BERKAS
Nomor : 002/PNM/LG/DPD/12.00/VIII/2018

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu:

1. Nama : Syaiful Ikhwan
2. Pihak : Pemohon

NO	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	4 rangkap	Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait putusan KPU Provinsi DKI Jakarta (<i>kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan yang disertai alat bukti yang menjadi objek sengketa</i>)
2	MODEL F 1 DPD	4 rangkap	
3	MODEL TT.KPU PROV-DPD	4 rangkap	
4	MODEL BA.SAMPEL.KPU.PROV-DPD	4 rangkap	
5	MODEL BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD	4 rangkap	
6	MODEL BA.ADMIN.HP-2.KPU PROV-DPD	4 rangkap	


Jakarta, 2 Agustus 2018
Pukul 13.19 WIB

Pemohon



(Syaiful Ikhwan)

Petugas Penerima



(Riniyanto)



Jl. Danau Agung III No. 5, Sunter Agung, Jakarta Utara
Telepon/Fax : 021-6459767
Email : bawaslu DKI@yahoo.co.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**BERITA ACARA
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nama Pemohon : Syaiful Ikhwan
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 23-12-1974
Alamat : JLN Krendang Timur RT.013 RW.002
Kel. Krendang Kec. Tambora Jakarta Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima permohonan, berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- b. Bahwa petugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencatatkan permohonan pemohon di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai tanda bahwa laporan yang berisi permohonan sengketa sudah diterima oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
- c. Bahwa permohonan Pemohon diregister dengan Nomor 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018

Jakarta, 3 Agustus 2018
Pukul 15.00 WIB

Petugas Penerima Permohonan



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
R. Ikhwan

NOTULENSI
PEMBAHASAN PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Hari/Tanggal : 3 Agustus 2018
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Agenda : Pembahasan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2018

B. Data Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemohon adalah Syaiful Ikhwan bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, terhadap KPUD Jakarta sebagai termohon.

C. Pembahasan Materi


Pembahasan terkait dengan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan, disampaikan ke Bawaslu Provinsi sebagai berikut:

1. Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dilaporkan pada tanggal 1 Agustus 2018 ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
2. Pokok permohonan terkait Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 terkait dengan penelitian administrasi perbaikan kedua dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi DKI Jakarta

D. Kesimpulan

1. Menerima permohonan pemohon untuk di catat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan diregister.
2. Untuk segera dibuat jadwal mediasi dan adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan memberitahukan jadwal tersebut kepada pemohon dan termohon dengan surat undangan.

Jakarta, 3 Agustus 2018



Andi Maulana
Assisten Pemeriksa

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat

Nomor Permohonan: 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : SYAIFUL IKHWAN
No. KTP : 3173042312740009
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Krendang Timur RT. 013/002 Kel. Krendang
Kec. Tambora Jakarta Barat.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 1974
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Dengan surat permohonan bertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Jum'at, tanggal 3, bulan Agustus, tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No 15, RT 01 RW 03 Paseban, Senen, Jakarta Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 6 dan 7 bulan Agustus tahun 2018.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2018 pukul 15.00 WIB.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

Dibuat di : Kantor Sekretariat Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta

Hari dan tanggal dibuatnya : Selasa, 7 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon,



(SYAIFUL IKHWAN)

Termohon,



(Betty Epsilon Idroos)
Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta

Mengetahui,

**BAWASLU PROVINSI DKI Jakarta
PIMPINAN MEDIASI,**



(Puadi)

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Tembusan:

1. Pemohon
2. Termohon
3. Arsip

NOTULENSI
MEDIASI PEMOHON DAN TERMOHON
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Hari/Tanggal : 7 Agustus 2018
Waktu : 16.00 WIB
Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Agenda : Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan Bakal Calon Anggota DPD DKI Jakarta.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2018

B. Data Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemohon adalah Syaiful Ikhwan bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, terhadap KPUD DKI Jakarta sebagai termohon.

C. Pembahasan Materi


Mediasi terkait dengan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan, disampaikan ke Bawaslu Provinsi disampaikan sebagai berikut:

1. *Bahwa Pemohon calon anggota DPD berdasarkan Berita Acara KPUD Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 terkait dengan penelitian administrasi perbaikan kedua dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Provinsi DKI Jakarta.*
2. *Bahwa pemohon tidak sependapat dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPUD tertanggal 29 agustus 2018.*
3. *Pemohon menyatakan bahwa dukungan tidak hanya dilihat hanya pada DPT terakhir, akan tetapi dalam perKPU ada penjelasan bahwa yang terdaftar dalam DPSHP, sehingga kemungkinan dukungan kami yang TMS terdapat pada DPSHP.*
4. *Bahwa berdasarkan keterangan termohon, bahwa dukungan pemohon Syaiful Ikhwan jumlah dukungan MS administrasi dan faktual 2.250, jumlah dukungan hasil penelitian administrasi perbaikan 622 total dukungan 2.250+622 yang memenuhi syarat 2.872 sehingga kurang 128 pendukung dari jumlah minimal 3000 untuk DKI Jakarta.*

D. Kesimpulan

Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara pemohon Syaiful Ikhwan bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta terhadap KPUD Jakarta tidak terjadi kesepakatan maka permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dilanjutkan melalui sidang adjudikasi

Jakarta, 7 Agustus 2018



Andi Maulana
Assisten Pemeriksa



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA
KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

----- Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas bulan agustus tahun dua ribu delapan belas, sekitar pukul 14.00 WIB. Saya:

----- : M. RAHIM -----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Islam terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018 yang diajukan oleh Syaiful Ikhwan.-----

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji,



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
BERITA ACARA
KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

----- Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas bulan agustus tahun dua ribu delapan belas, sekitar pukul 14.00 WIB. Saya:

----- : KURNIAEN -----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Islam terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018 yang diajukan oleh Syaiful Ikhwan.-----

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji,



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

BERITA ACARA

KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

----- Pada hari ini Kamis, tanggal 16 bulan 8 tahun dua ribu delapan belas, sekitar

pukul 09.50 WIB Saya:

----- : BENSAR S.T. SIAGIAN -----

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama Kristen terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : 002/Res.26/DPD/12.001 yang diajukan oleh Syaiful Khwan VIII/2018.

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. -----

Demikian Sumpah/janji* saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntutan agama dan kepercayaan yang saya anut. -----

Saya yang bersumpah/berjanji,

BENSAR S.T. SIAGIAN



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pegawai Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

Nama : **Syaiful Ikhwan**
No. KTP/SIM/Paspor : 3173042312740009
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Krendang Timur RT 013/ RW
002 Kel. Krendang Kec.
Tambora Jakarta Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23-12-1974
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

dengan permohonan bertanggal 2 Agustus 2018 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Febrianto Tarihoran, S.H., M.H
2. Ade Laoren, S.H
3. Reh Muliya Manullang, S.H
4. Ricardo Manullang, S.H
5. Bary F Siregar, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lex NFS Advocates beralamat di Aldevco Octagon 2nd Floor, Suite 2. Jalan Warung Jati Barat Raya No. 75, Kec. Pancoran, Kel. Kalibata Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12740 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/Lex-NFS/VIII/18 tanggal 5 agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**:-----
Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/VI/2018, tanggal
29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua
Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum
Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta.-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang
berkedudukan di jl. Salemba Raya No. 15, RT 01 RW 03 Paseban,
Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**:-----

Dalam permohonan bertanggal 2 Agustus 2018 dan dicatat dalam
Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum Nomor 002/REG.LG/DPD/12.00/VIII/2018 -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa permohonan
dengan hasil sebagai berikut:-----

1. PERMOHONAN PEMOHONAN-----

a. Kewenangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta-----

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 99 ayat (c) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:
"menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan
memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah
provinsi";-----

2) Bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi:
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU,
Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota";-----

3) Bahwa sesuai dengan Pasal (6) Peraturan Bawaslu Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,
memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus


t
Q
zh
Rep
k

penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;-----

- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akibat dikeluarkannya Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor: 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;-----
- 5) Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum Pemohon;-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2017 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Yang berhak mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu adalah Bakal Calon Anggota DPD yang mendaftarkan ke KPU;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf c, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "(1) obyek sengketa pemilu meliputi : (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dalam bentuk surat Keputusan dan atau berita acara;-----
- 4) Bahwa Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal*




Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;-----

c. Kedudukan Hukum Termohon;-----

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;-----
- 3) KPU Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 4) Bahwa Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ;-----

d. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;-----

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa ;-----
- 2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Provisni DKI



Jakarta Pada Tanggal 1 Agustus 2018 dikarenakan KPU Prov. DKI Jakarta telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta;-----

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;-


e. Pokok Permohonan ;-----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut ;-----

- 1) Bahwa Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta membuka Pendaftaran Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 April 2018-26 April 2018 ;-----
- 2) Bahwa Pemohon a.n SYAIFUL IKHWAN menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan persyaratan calon sebagai Anggota DPD Prov DKI Jakarta kepada Termohon meliputi :-----
 - a. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;-----
 - b. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta ;-----
 - c. Surat Keterangan catatan Kepolisian Polres Jakarta

- Barat ;-----
- d. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari KPK ;-----
 - e. Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemohon, tanda terima penyampaian Surat Peberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang Pribadi atas nama Pemohon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak menjadi wajib pajak, tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Provinsi DKI Jakarta ;-----
 - f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;-----
 - g. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi ;-----
 - h. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan ;-----
- 3) Bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu 2019 sebagaimana Model F 1 DPD yang ditandatangani serta bermaterai pada tanggal 26 April 2018 dengan dukungan 3.431 (Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu) orang dari seluruh Provinsi DKI Jakarta (Bukti -P1) ;-----
- 4) Bahwa Bahwa Pemohon telah memberikan Termohon Dokumen Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 Pukul 00.00, dengan Petugas Penerima Binsar S.T. Siagian Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Provinsi DKI Jakarta yang diserahkan oleh M. Taher selaku LO dari Pemohon, sebagaimana Model TT.KPU Prov-DPD dengan dukungan 3.382 (Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) orang dari seluruh Provinsi DKI Jakarta (Bukti -P2) ;-----
- 5) Bahwa Pemohon menerima Berita Acara Penelitian Administrasi Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh 4 (empat) Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah yang memenuhi dukungan sebanyak

- 2.201 (Bukti -P3);-----
- 6) Bahwa Termohon Pada Tanggal 29 Mei 2018 mengeluarkan Berita Acara Penentuan Sampel Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Nomor : 285/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018 yang dikelurakan oleh Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta ditandatangani dan ada stempel basah Termohn, dengan jumlah sample yang di verifikasi sebanyak 366 (Bukti P-4);-----
 - 7) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Termohon mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Vaktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provisni DKI Jakarta Nomor : 322/PL.01.4-BA/31/Prov/VI/2018 yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah memenuhi syarat sebanyak 2.250 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh) orang (Bukti P-5);-----
 - 8) Bahwa Termohon mengeluarkan Berita Acara Pengembalian Dokumen Pendaftaran Daftar Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018 (Bukti P-6);-----
 - 9) Bahwa Pemohon Menyerahkan Model F1.HP-2-DPD pada tanggal 25 Juli 2018 tentang dukungan pemilih perbaikan kedua sebanyak 946 (Sembilan ratus empat puluh enam) orang (Bukti P-7);-----
 - 10) Bahwa Termohon pada 25 Juli 2018 mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dengan petugas penerima Hangga Pramiditya (Kasubag Hukum KPU DKI Jakarta) yang menyerahkan Kurnain Selaku LO dari termohon (Bukti P-9);-----
 - 11) Bahwa Termohon pada 29 Juli 2019 mengeluarkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta nomor : 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 (Bukti P-10);-----

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Prof. H. H.' with a large initial 'H' above it.

- 12) Bahwa Pemohon mengetahui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----
- 1) Sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) orang tidak memenuhi syarat (TMS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI 2017;-----
 - 2) Hingga berakibat Kekurangan persyaratan dukungan pemohon sebesar 128 (seratus dua puluh delapan) orang;-----
- 13) Bahwa berdasarkan Pasal 201 Ayat (1) Huruf b Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi "*data penduduk potensial pemilih pemilih sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara*" jo Pasal 202 ayat (1) yang berbunyi "*KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 5 untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih* ";-----
- 14) Bahwa berdasarkan PKPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal (4) menyatakan bahwa "*dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan atau walikota dan atau walikota terakhir, dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu*" ;-----
- 15) Bahwa Termohon dalam Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta hanya menggunakan Frasa "*dukungan pemilih perseorangan calon peserta*



pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan atau walikota dan atau walikota terakhir," dan mengabaikan Frasa "dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu" dalam PKPU No 14 Tahun 2018;-----


- 16) Bahwa 313 (tiga ratus tiga belas) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menurut KPU Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pemilihan umum 2019 tertanggal 22 Juli 2018 ;-----
- 17) Bahwa termohon telah mengabaikan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada Azaz Jujur, Adil, serta memenuhi prinsip berkepastian hukum, termohon serta telah salah menafsirkan bunyi Pasal 4 PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;-----
- 18) Dengan Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta pemohon tidak dapat mengikuti proses tahapan pemilu berikutnya oleh karena itu maka Berita Acara KPU Provinsi Provinsi DKI Jakarta tersebut harus dibatalkan ;--

f. Bukti-Bukti Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-18 sebagai berikut:-----

P-01 : Model F 1-DPD Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019-----

P-02 : Model TT.KPU PROV-DPD Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Persyaratan




- Perseorangan Peserta-----
- P-03 : Penelitian Administrasi Dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta-----
- P-04 : Berita Acara Penentuan sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Prov. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 285/PL.014/31/Prov/V/2018-----
- P-05 : Model BA.FK.REKAP.KPU.PROV-DPD Rekapitulasi hasil verifikasi faktual perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Prov. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor : 322/PL.01.4-BA/31/Prov/V/2018-----
- P-06 : Tanda terima hasil penelitian administrasi syarat dukungan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019-----
- P-07 : Model F 1.HP-2-DPD Surat Pernyataan Penyerahan dukungan perbaikan kedua perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019-----
- P-08 : Model TT.HP 2.KPU PROV-DPD Tanda Bukti Penerimaan dokumen perbaikan kedua persyaratan perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019-----
- P-09 : Model BA.ADMIN.HP-2.KPU PROV-DPD Penelitian administrasi perbaikan kedua dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Nomor : 419/PL.01.4-BA/31/PROV/VII/2018-----
- P-10 : Lampiran 3 Model BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, Provinsi DKI Jakarta-----
- P-11 : Lampiran 4 Model BA.ADM.HP-2.KPU.PROV-DPD Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum

- Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta-----
- P-12 : Surat Email dan Lampiran dari LO bakal calon DPD Syaiful Ikhwan yaitu Kurnaen Bilqis (kurnaenbilqiz99@gmail.com) mengirimkan email ke Bagian Hukum KPU DKI (hukumkpudki@gmail.com) tertanggal 20 Juli 2018 pada pukul 03:37-----
- P-13 : Surat email dan lampiran dari Hukum tertanggal 20 Juli 2018 pukul 14:42 bahwa KPU DKI (hukumkpudki@gmail.com) mengirimkan email ke LO bakal calon DPD Syaiful Ikhwan yaitu Kunaen Bilqis (kurnaenbilqiz99@gmail.com)-----
- P-14 : Daftar Dukungan Calon DPD tidak terdaftar DPT sebanyak 313 (tidak memenuhi syarat administrasi) yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta-----
- P-15 : Data Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019-----
- P-16 : Data Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilu 2019-----
- P-17 : Data dukungan perseorangan yang sudah disubmit di SIPPP KPU-Sistem Informasi perseorangan Peserta Pemilu-----
- P-18 : Data dukungan perseorangan calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta terdaftar Dalam Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)-----

g. Petitum Pemohon ;-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;--
2. Membatalkan Berita Acara Nomor : 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018, Tentang Penelitian



Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta ;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan keputusan yang berisi pemohon dapat mengikuti tahapan proses pemilu berikutnya ;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini ;-----


Apabila Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. JAWABAN TERMOHON ;-----

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, perkenankanlah Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut :-----

a. Dalam Pokok Permohonan :-----


- 1) Pemohon sudah melalui rangkaian tahapan sampai penyampaian dokumen perbaikan kedua persyaratan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 ;
- 2) Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 3) Pemohon mengetahui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----
 - a. Sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) orang tidak memenuhi syarat (TMS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI 2017;-----



- b. Hingga berakibat kekurangan persyaratan dukungan Pemohon sebesar 128 (seratus dua puluh delapan) orang;-----
- 4) Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD Pasal 4 yang menyatakan "*dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan atau wakil walikota terakhir dan mengabaikan frasa "dan/atau" daftar penduduk potensial pemilih Pemilu*", Pemohon mengabaikan frasa dan/atau dalam daftar Penduduk potensial Pemilih Pemilu ;-----
- 5) Bahwa 313 (tiga ratus tiga belas) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menurut KPU Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Juli 2018 ;-----
- 6) Bahwa Termohon telah mengabaikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azaz jujur, adil serta memenuhi prinsip berkepastian hukum, termohon serta telah salah menafsirkan bunyi pasal 4 PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD ;-
- 7) Dengan Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Pemohon tidak dapat mengikuti proses tahapan pemilu berikutnya oleh karena itu maka Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut harus dibatalkan ;-----

b. Jawaban Termohon :-----

- 1) Pemohon sudah melalui rangkaian tahapan sampai penyampaian dokumen perbaikan kedua persyaratan perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019;---

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Suh' and the initials below it are 'Suh'.


Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Bahwa khususnya pada penyelenggaraan pelayanan pendaftaran syarat calon perseorangan termasuk dalam melayani pada tahapan penelitian administrasi perbaikan kedua berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:-----

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,-----
 - b. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, -----
 - c. Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.-----
- 2) Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon: Bahwa dalam melakukan pelayanan terhadap perbaikan administrasi perbaikan kedua dengan perlakuan sama terhadap semua calon Anggota DPD, termasuk Pemohon di mana berikut kronologis terhadap Pemohon;-----
- a. Bahwa waktu penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan kedua dilakukan sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2019;-----
 - b. Pemohon datang dan menyerahkan dokumen perbaikan kedua pada hari terakhir masa penyerahan yakni pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 21.33 WIB ;-----
 - c. Dalam beberapa kesempatan Termohon sudah mengingatkan ke semua Calon Anggota DPD, termasuk

Pemohon untuk tidak datang menyerahkan berkas dokumen perbaikan kedua di akhir masa penyerahan berkas tahap kedua dalam hal sekaligus membantu mengecek terlebih dahulu kelengkapan berkas sebelum disubmit. Demikian pula help desk dan whatsapp group antara LO dan KPU DKI Jakarta selalu mengingatkan hal-hal sebagaimana dimaksud;-----

- d. Bahwa setelah menerima berkas dapat diketahui bahwa yang bersangkutan menyampaikan Model F.1 HP-2 DPD yakni Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan untuk memenuhi syarat dukungan menyerahkan dukungan perbaikan kedua dengan jumlah dukungan sebanyak 946 yang hanya tersebar di Kota Jakarta Utara ditandatangan di atas materai. Selain itu yang bersangkutan turut melampirkan *foto copy* KTP elektronik/ Surat Keterangan;-----
- e. Setelahnya Termohon melakukan pengecekan dan penghitungan dan terbukti telah memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan minimal sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah terhadap Termohon. Pemohon menyampaikan Tanda Terima dengan rincian jumlah pendukung pada 25 Juli 2018 pukul 01.30 WIB, dengan rincian:-----
1. Daftar nama pendukung sebanyak 946 orang.-----
 2. *Foto copy* KTP elektronik/ Surat Keterangan sebanyak 946 orang.-----
- 3) Pemohon mengetahui bahwa dirinya tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, dengan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagai berikut :-----
- a. Sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) orang tidak

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Grie' followed by some initials.

memenuhi syarat (TMS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI 2017;-----
b. Hingga berakibat kekurangan persyaratan dukungan Pemohon sebesar 128 (seratus dua puluh delapan) orang.-----


Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan PKPU 5 Tahun 2018, Pemohon melaksanakan penelitian administrasi termasuk proses klarifikasi dari 21 sampai dengan 28 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018. -----

Terhadap Termohon, penelitian administrasinya diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2018, pukul 19.22 WIB dengan hasil ssebagai berikut :-----

a.	Total dukungan di SIPPP	:	946
b.	Sebaran dukungan	:	1 kabupaten/kota
c.	Memenuhi syarat	:	934
d.	TMS KTP tidak jelas	:	0
e.	TMS data tidak sesuai KTP	:	10
f.	TMS tidak ada tanda tangan/ cap jempol	:	0
g.	BMS tanda tangan tidak sesuai dengan hardcopy dukungan	:	2
h.	Ganda identik	:	0
i.	Ganda potensi	:	0
j.	Terindikasi pekerjaan	:	0
k.	Terindikasi usia	:	2 (akan di klarifikasi di tingkat kab/kota)
l.	Ganda eksternal	:	0 (akan diklarifikasi di tingkat kab/kota)
m.	Penelitian DPT	:	313 pendukung tidak terdaftar

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan kedua Termohon, terlihat bahwa setelah diteliti dukungan yang



diserahkan terdapat 313 pendukung yang tidak termasuk dalam daftar pemilih tetap terakhir dan/atau daftar pemilih potensial pemilih Pemilu. Perlu disampaikan bahwa dalam system aplikasi sebagaimana dimaksud bahwa data pemilih yang terdapat dalam system adalah data sinkronisasi antara DP4 dengan DPT Pilgub 2017 :-----

- 4) Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD Pasal 4 yang menyatakan "dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau walikota dan atau wakil walikota terakhir dan mengabaikan frasa "dan/atau" daftar penduduk potensial pemilih Pemilu", Pemohon mengabaikan frasa dan/atau dalam daftar Penduduk potensial Pemilih Pemilu.-----


Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon;-----

Bahwa proses penelitian dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT Pemilih terakhir yakni Pilgub DPT 2017 yang sudah disinkronisasi. Adapun bahan DP4 yang diberikan pada bulan Juni 2018 dari Kemendagri melalui KPU RI juga sudah diperoleh dan simpan oleh Pemohon ;-----

- 5) Bahwa 313 (tiga ratus tiga belas) dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat menurut KPU Provinsi DKI Jakarta, sebenarnya sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Juli 2018,-----

Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon;-----

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 183 tertuang bahwa "persyaratan dukungan minimal untuk Provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 sampai dengan 10.000.000 orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 orang, Sebagaimana diperkuat dalam




Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 dimana Pemohon bekerja sesuai prosedur yang sudah tertuang dalam Peraturan sebagaimana dimaksud di atas pada Pasal 14 bahwa dukungan pemilih perseorangan tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pilgub dan/atau daftar Penduduk potensial Pemilih, Diluar koridor sebagaimana diminta oleh Pemohon adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dilakukan oleh Pemohon. Pemohon juga mempertanyakan maksud Termohon karena perlakuan terhadap dukungan yang disesuaikan dengan DPT terakhir dan/atau DP4 adalah bukan kali pertama dalam tahapan, program dan kegiatan pada pencalonan DPD ini. Karena sejak verifikasi tahap pertama, hal tersebut sudah dilakukan dan tidak ada masalah sebelumnya khususnya pada Termohon-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara yang termuat dalam Lampiran 3 Model BA. ADM. HP-2 KPU. Prov. DPD terkait penelitian administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD yang disampaikan Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 14.00 dengan rincian sebagai berikut,-----

- a. Jumlah minimal dukungan perbaikan 750,-----
- b. Jumlah dukungan yang diserahkan 946,-----
- c. Jumlah dukungan memenuhi syarat administrasi 622,-----
- d. Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat administrasi 324,-----
- e. Status dukungan perbaikan menjadi TMS-----

Bahwa dengan dinyatakan TMS nya status dukungan perbaikan kedua sebagaimana tersebut pada angka 6, maka berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018, calon Anggota DPD a.n Sdr. Syaiful Ikhwan dinyatakan tidak dapat dilakukan dilanjutkan untuk dilakukannya verifikasi faktual kedua:-----

- 6) *Bahwa Termohon telah mengabaikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada azaz jujur, adil serta memenuhi prinsip*




berkepastian hukum, termohon serta telah salah menafsirkan bunyi pasal 4 PKPU 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Untuk menjawab permohonan diatas, berikut jawaban Pemohon:-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas atas jawaban Pemohon yang disertai dengan pembuktian maka adalah tidak benar dan tidak berdasar jika dinyatakan Termohon telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Termohon telah melakukan berbagai upaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam melayani Peserta Pemilu. Bentuk pelayanan terhadap Peserta dilakukan secara adil dan setara, professional, merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku sejak verifikasi awal sampai akhir tahapan, membuka *helpdesk* dan pelayanan bahkan 24 jam melalui *Whatsapp Group LO* dengan KPU DKI Jakarta. Selain itu semua pelayanan yang dilakukan oleh Pemohon juga dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua *stakeholders* terkait, termasuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya;-----

C. Bukti Termohon :-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Termohon mengajukan Bukti yang diberi tanda bukti T-1 samapi dengan T-10 sebagai berikut :-----

- T-1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;--
- T-2 : Daftar Hadir Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD-----
- T-3 : Undangan Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual dan Daftar Hadir Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD-----



- T-4 : Form Model F.1 HP-2 DPD yakni Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Kedua Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD-----
- T-5 : Form Model TT HP.2 KPU Prov-DPD Tanda Bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua Persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019-----
- T-6 : *Screenshot* dari aplikasi SIPPP terkait hasil Analisa Kegandaan dan Penelitian DPT atas Syarat Dukungan Perbaikan Kedua yang diserahkan oleh Termohon-----
- T-7 : Form Lampiran 3 Model BA. ADM. HP.2-KPU.PROV-DPD yakni Lampiran Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD-----
- T-8 : Hasil pengecekan apakah data pendukung Pemohon telah terdaftar di DPT sebelum diserahkan secara resmi ke KPU Provinsi DKI Jakarta-----
- T-9 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah-----
- T-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----

D. Petitum Termohon :-----

Demikian Jawaban yang dapat disampaikan. Berdasarkan Jawaban tersebut di atas, kami selaku Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII memohon kepada Yang Mulia Majelis Sidang

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

Bahwa dalam pokok laporan :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam mengesahkan Berita Acara Nomor 419/PL.01.4-BA/VII/2018, tanggal 29 Juli 2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta adalah telah berdasarkan hukum; atau;-----
3. Apabila Majelis Sidang BAWASLU Provinsi DKI Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon keputusan seadil-adilnya-----


3. FAKTA ADJUDIKASI ;-----

a. Keterangan Saksi Pemohon ;-----

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 3 (tiga) Saksi fakta antara lain M. Thohir, dan Kurnaen yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut ;-----

M. Thohir-----

- 1) Bahwa saksi adalah LO dari Pemohon Syaiful Ikhwan ;-----
- 2) Bahwa saksi ahli dibidang IT dan hanya ditugaskan untuk menginput data dan mengupload data dukungan kedalam SIPPP ;-----
- 3) Bahwa saksi pada tanggal 25 Juli 2018 mengupload dukungan sejumlah 946 KTP ;-----
- 4) Bahwa saksi mendapat data dari tim lain yang telah mengumpulkan KTP dan sudah di entry kedalam excel;-----
- 5) Bahwa saksi adalah LO Pemohon Syaiful Ikhwan dari awal pendaftaran sampai dengan masa perbaikan kedua ;-----
- 6) Bahwa saksi mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta terkait pendaftaran calon anggota DPD ;-
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa data pendukung calon anggota DPD harus terdaftar dalam DPT terakhir ;-----
- 8) Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa data yang di upload tidak masuk kedalam DPT terakhir ;-----



- 9) Bahwa saksi tidak mengetahui terkait memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) daftar dukungan calon Anggota DPD atas nama Syaiful Ikhwan ;-----
- 10) Bahwa saksi sejak awal membantu Pemohon Syaiful Ikhwan dan memiliki surat mandat sebagai LO ;-----
- 11) Bahwa saksi sejak tanggal 24 juli sudah bukan LO Pemohon Syaiful Ikhwan ;-----
- 12) Bahwa saksi pada tanggal 24 Juli 2018 datang ke Kantor KPU DKI Jakarta pada pukul 15.30 WIB dan mengupload data sekita pukul 17.00 WIB serta mensubmit data dukungan ke dalam SIPPP setelah lewat pukul 17.00 WIB ;-----
- 13) Bahwa saksi hanya mengupload data dukungan dari wilayah Jakarta Utara ;-----
- 14) Bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan sebanyak 946 yang di upload kedalam SIPPP ;-----

Kurnaen-----

- 1) Bahwa saksi adalah LO ketiga dari Pemohon Syaiful Ikhwan;-
- 2) Bahwa saksi bertugas untuk menginput data dukungan kedalam SIPPP sejumlah 750 ;-----
- 3) Bahwa saksi pada tanggal 24 juli mensubmit jumlah dukungan kedalam SIPPP tetapi tidak bisa langsung masuk karena jaringan error ;-----
- 4) Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk mensubmit kembali dukungan kedalam SIPPP sampai tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.00 WIB setelah mendapatkan pemberitahuan dari saudara Hangga selaku Kasubbag Hukum KPU Provinsi DKI Jakarta;-
- 5) Bahwa saksi mendapat sejumlah 946 dukungan dari Kelurahan Koja, Rawabadak ;-----
- 6) Bahwa saksi diberikan softcopy data DPSHP dari Partai Politik dan dari 313 yang tidak terdaftar dalam DPT menurut KPU Provinsi DKI Jakarta, ternyata 204 terdaftar dalam DPSHP ;-----
- 7) Bahwa saksi 2 (dua) kali hadir dalam sosialisasi yang diadakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 8) Bahwa saksi baru mengetahui username dan password SIPPP pada tanggal 25 Juli 2018 ;-----
- 9) Bahwa Pemohon Syaiful Ikhwan sudah 3 kali melakukan


- pergantian LO dan saksi merupakan LO ketiga ;-----
- 10) Bahwa saksi mengetahui kekurangan sejumlah 946 dukungan pada saat rapat di KPU Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 11) Bahwa saksi menginput sejumlah 946 dukungan selama tiga hari terhitung sejak tanggal 22 Juli – 24 Juli 2018 ;-----

b. Keterangan Saksi Termohon ;-----

Bahwa Termohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 1 (orang) Pemberi Keterangan yakni Binsar Siagihan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Binsar Siagihan-----

- 1) Bahwa saksi adalah Kabag Hukum Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 2) Bahwa proses pendaftaran bakal calon dengan menyerahkan syarat dukungan berdasarkan uu di DKI Jakarta minimal 3000 pendukung yg tersebar di minimal 3 kab/kota. Menggunakan SIPPP dan harus sesuai dengan yang diserahkan ke KPU DKI Jakarta ;-----
- 3) Bahwa sejumlah 313 dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tidak terdaftar dalam DPT yang menyebabkan kurangnya jumlah dukungan minimal ;-----
- 4) Bahwa dalam peraturan KPU dukungan yang diserahkan harus terdaftar didalam DPT Pemilu atau Pilkada terakhir dan DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri ;-----
- 5) Bahwa DP4 yang ada di SIPPP KPU tertanggal 24 Maret 2018 dan DPT Pilgub 2017 ;-----
- 6) Bahwa sistem SIPPP KPU memiliki database yang ada sebelum dilakukan tahapan pencalonan DPD, dan data yang sudah ada di dalam SIPPP yang menjadi acuan ;-----
- 7) Bahwa pedoman dukungan calon DPD adalah PKPU Nomor 14 Tahun 2018, Keputusan KPU, dan aplikasi SIPPP ;-----
- 8) Bahwa Pemohon sering menggunakan layanan Helpdesk, dukungan pemilih yang akan dimasukkan untuk dicek di DPT melalui email ;-----
- 9) Bahwa ada arahan dari KPU RI dalam hal terjadi ketidaksesuaian di form F1 dan dilampiran form F1 dengan bukti e-KTP atau suket maka yang menjadi pegangan adalah jumlah e-KTP;-----



- 10) Bahwa penyerahan syarat dukungan perbaikan calon Anggota DPD terakhir tanggal 24 Juli 2018 ;-----
- 11) Bahwa tanda terima dikeluarkan tanggal 25 Juli 2018 pukul 01.30 WIB setelah dilakukan pengecekan terhadap dukungan yang sudah diserahkan oleh LO Pemohon pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 21.23 WIB dan baru selesai dilakukan pengecekan pada tanggal 25 Juli 2018 pukul 13.30 WIB ;-----
- 12) Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan pengecekan daftar DPT berdasarkan database yang ada dalam SIPPP ;---
- 13) Bahwa SIPPP adalah data dari DPT pada Pilgub DKI terakhir dan DP4 hasil sinkronisasi ;-----
- 14) Bahwa penentuan sah tidaknya dukungan calon Anggota DPD ditentukan oleh SIPPP ;-----

4. PERTIMBANGAN HUKUM

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta-----

- Menimbang Bahwa Ketentuan Pasal 97 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:-----
 "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu"-----
 Pasal 98 Ayat (3) -----
 bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:-----
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;-----
 - b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Provinsi;-----
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi;-----
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan-----
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.-----

Pasal 99 huruf c,-----

Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah provinsi;

Pasal 467 ayat (1)-----

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota;-----


Pasal 468 ayat (1)-----

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

- Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana atas perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa:-----
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.-----
- Menimbang terhadap seluruh ketentuan-ketentuan yang disebutkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam sengketa *a quo* yang diajukan Pemohon;-----

b. Kedudukan Hukum-----

- 1) Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu;-----
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagaimana perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses



Pemilihan Umum menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas "bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU";-----


- 3) Menimbang, bahwa Pemohon Saudara Syaiful Ikhwan telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai bakal calon anggota DPD DKI Jakarta untuk pemilihan umum tahun 2019. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----


- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu jo Pasal 12 ayat (2) Perbawasu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa.-----
- 2) Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan sebagaimana dituangkan dalam permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta setelah meriksa secara seksama tanggal Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/VI/2018 Tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berpendapat bahwa permohonan a quo secara formal masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Berita Acara yang menjadi obyek sengketa ;-----

d. Pendapat Majelis Persidangan-----


- 1) Menimbang, Majelis Persidangan telah memeriksa secara seksama bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 419/PL.01.4-BA/31/Prov/VII/2018 merupakan berita acara yang



- menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.-----
- 2) Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah tidak diloloskannya saudara Syaiful Ikhwan dalam Penelitian Administrasi Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 ;-----
 - 3) Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. P-18 dan Bukti Termohon yang diberi tanda Bukti P-10 ;-----
 - 4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 183 ayat (1) tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf (p) juncto dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih; -----
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih; -----
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; -----
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan -----

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Syaiful Ikhwan' and there are some initials below it.

- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih:-----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (1) Huruf b Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi “data penduduk potensial pemilih sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara” jo Pasal 202 ayat (1) yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota menggunakan Data Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat 5 untuk disandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih ;-----
- 6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal (4) menyatakan bahwa “dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan atau walikota dan atau walikota terakhir, dan atau daftar penduduk potensial pemilih pemilu” ;-----
- 7) Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu 2019 sebagaimana Model F 1 DPD yang ditandatangani serta bermaterai pada tanggal 26 April 2018 dengan dukungan 3.431 (tiga ribu empat ratus tiga puluh satu) orang dari seluruh Provinsi DKI Jakarta ;-----
- 8) Menimbang bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Termohon mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta Nomor 322/PL.01.4-BA/31/Prov/VI/2018 yang ditandatangani oleh seluruh pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah memenuhi syarat sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) orang ;-----
- 9) Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Pemohon menyerahkan



Model F.1 HP-2-DPD tentang dukungan pemilih perbaikan kedua sebanyak 946 (sembilan ratus empat puluh enam) orang ;-----


- 10) Menimbang bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Berita Acara Lampiran 3 Model BA. ADM. HP-2 KPU.PROV-DPD, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa jumlah kekurangan dukungan perbaikan Syaiful Ikhwan sejumlah 750, jumlah dukungan yang diserahkan sejumlah 946, dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sejumlah 622, dan dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sejumlah 324, sehingga status dukungan perbaikan Syaiful Ikhwan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) ;-----
- 11) Menimbang bahwa proses penelitian dukungan Pemilih Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT Pilgub DKI tahun 2017 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang sudah disinkronisasi dan masuk dalam data SIPPP serta sudah dilakukan sejah tahapan pertama pendaftaran calon Peserta Pemilu Anggota DPD ;-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan PKPU No 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, Pasal (6) menyatakan bahwa " Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang"; -----
- 13) Menimbang bahwa bukti P-18 yang diserahkan oleh Pemohon tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis sebagai data dukungan dalam memenuhi syarat dukungan sebagai calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD karena data tersebut merupakan data yang tidak dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD jo. pasal 183 ayat (1) huruf C

Undang-Undang Nomor Umum)-----

- 14) Menimbang bahwa bukti P-18 yang diajukan oleh Pemohon adalah data dukungan milik Pemohon bukan data yang bersumber dari Termohon sesuai dengan DPSHP resmi yang dipublikasikan oleh Termohon yang merupakan hasil sinkronisasi dari DPT terakhir dan DP4. Majelis berpendangan Pemohon tidak dapat membuktikan bukti P-18 merupakan bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sumbernya.-----
- 15) Menimbang bahwa bukti T-8 dukungan Pemohon Syaiful Ikhwan sejumlah 313, terdapat sejumlah 298 tidak terdaftar didalam DPT terakhir, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa sejumlah 313 dukungan terdaftar dalam DPT terakhir dan DP4 hasil sinkronisasi di SIPPP;-----
- 16) Menimbang bahwa bukti T-2 pemohon menyerahkan syarat dukungan pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan perbaikan kedua sehingga Majelis berpendapat tidak ada waktu yang cukup bagi Pemohon untuk melakukan perbaikan data dukungan yang tidak terdaftar didalam DPT terakhir ;-----
- 17) Menimbang bahwa saksi Pemohon menerangkan sering berganti LO sebanyak 3 (tiga) kali sehingga berakibat LO Pemohon tidak menguasai sistem dan mengalami hambatan dalam melakukan upload data di SIPPP;-----
- 18) Menimbang bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan dengan ragu-ragu dan menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui sistem kerja SIPPP sehingga tidak dapat menjelaskan tentang kedudukan data sejumlah 313 dukungan Pemohon yang tidak terdaftar dalam DPT di SIPPP ;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;--
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;-----


MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta oleh 1) **Muhammad Jufri, S.Sos. M.Si** 2) **Mahyudin, SH. MH.** 3) **Puadi, S.Pd. MM., S.Pd. MM.** 4) **Siti Khopipah, M.Si.** 5) **Sitti Rakhman, SP. M.M.** 6) **Irwan Supriadi Rambe, S.IP. M.Han,** 7) **Burhanuddin, SE** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) **Muhammad Jufri,** 2) **Burhanuddin, SE,** 3) **Mahyudin,** 4) **Puadi,** 5) **Sitti Rakhman** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi DKI Jakarta**

Ketua,




Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si

Anggota



Puadi, S.Pd. MM.

Anggota




Sitti Rakhman, S.P. M.M.

Anggota




Irwan Supriadi Rambe, S.IP. M.Han

Anggota




Siti Khopipah, M.Si.

Anggota



Mahyudin, SH. MH

Anggota



Burhanuddin, SE

Sekretaris Ajudikasi



Dwi Hening Wardani, SH

NOTULENSI
PENYUSUAN DRAFT PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Hari/Tanggal : 20 Agustus 2018
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta
Agenda : Pembahasan Draft Kesepakatan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan
Bakal Calon Anggota DPD DKI Jakarta.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Agustus 2018

B. Data Pemohon Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pemohon adalah Syaiful Ikhwan bakal calon anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, terhadap KPUD DKI Jakarta sebagai termohon.

C. Pembahasan Materi

Mediasi terkait dengan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Syaiful Ikhwan, disampaikan ke Bawaslu Provinsi disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada, tanggal 3, bulan Agustus, tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/REG.LG/DPD/12.00/VII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya Nomor 15 Paseban - Senen, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
3. Permohonan pemohon Syaiful Ikhwan pada perbaikan kedua di tanggal 2 bulan juli 2018 jam 21.53 WIB menurut pemohon data tersebut 313 masuk dalam DPSHP yang tertanggal 20 Juli 2018. menurut pemahaman kami tidak karena sistem SIPP memiliki data base yang ada sebelum dilakukan tahapan pencalonan DPD. data yang sudah ada yang menjadi acuan dan banyak pemilih pemula dalam rentang 22 Maret – 27 Juli 2018 maka data itu adalah data yang dinamis dan data 313 dukungan tidak dapat dibuktikan.

D. Kesimpulan

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena pemohon tidak dapat membuktikan perbuatan termohon.

Jakarta, 20 Agustus 2018



Andi Maulana
Assisten Pemeriksa